



PENETAPAN

Nomor 751/Pdt.P/2019/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Maryati Binti Mardi, tempat/tanggal lahir Jakarta/12 Mei 1972, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di kampung Momonot RT 01 RW 012 Desa Tlajung Udik Kecamatan Guung Putri Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon I**;

Arifin Bin Mard, tempat/tanggal lahir Jakarta/24 Desember 1973, umur #1034# tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ampel No 24 RT 06 RW 04 Desa Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur, sebagai **Pemohon II**;

Abdul Rahman Bin Mardi, lahir di Jakarta, 27 Juli 1977 , umur 42 tahun... sebagai **Pemohon III**;

Siti Hodijah Binti Mardi, lahir di Jakarta, 16 Mei 1980 , umur 38 tahun ... sebagai **Pemohon IV**;

Fevy Lutfiyah Binti Mardi, lahir di Jakarta, 09 Desember 1984 , umur 36 tahun ... sebagai **Pemohon V**;

Abdul Aziz Bin Mardi, lahir di Bogor, 04 Februari 1987 , umur 32 tahun... sebagai **Pemohon VI**;

Muhammad Safroni Bin H Muslim, lahir di Jakarta, 02 Februari 1957 , umur 62 tahun ... sebagai **Pemohon VII**;

Mulyanah Binti H Muslim, lahir di Jakarta, 06 April 1961 , umur 58 tahun... sebagai **Pemohon VIII**;

Halaman 1 dari 8, Penetapan Nomor 751/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosmilah Binti H Muslim , lahir di Jakarta, 17 Juni 1964 , umur 55 tahun...

sebagai **Pemohon IX**;

Rosnimah Binti H Muslim, lahir di Jakarta, 26 Februari 1966 , umur 53 tahun

... sebagai **Pemohon X**;

Siti Rubaiah Binti H Muslim, lahir di Jakarta, 12 Noveber 1974 , umur 45

tahun... sebagai **Pemohon XI**;

Muhammad Fikri Ramdhan Bin Muhamad Junaedi, lahir di Jakarta, 25

Februari 1994, umur 25 tahun... sebagai **Pemohon XII**;

Muhammad Fachris Ichsan Bin Muhamad Junaedi , lahir di Jakarta, 31

Agustus 1995 , umur 24 tahun... sebagai **Pemohon XIII**

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII, ... disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 751/Pdt.P/2019/PA.Cbn tanggal 28 Agustus 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Para Pemohon bersama-sama hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum **H Muslim Bin Ma'ruf** semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Hj Rohani Binti Anwar** pada tanggal 24 September 1950 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1931 yang dikeluarkan oleh KUA Jatinegara , Kota Jakarta Timur , tertanggal 24 September 1950;
2. Bahwa semasa hidupnya rumah tangga Almarhum **H Muslim Bin Ma'ruf** dengan **Hj Rohani Binti Anwar** dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama:

Halaman 2 dari 8, Penetapan Nomor 751/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Mulyani Binti H Muslim**, Perempuan, Lahir di Jakarta 25 Januari 1953 (Alm)
2. **Muhammad Safroni Bin H Muslim**, lahir di Jakarta, 02 Februari 1957, umur 62 tahun
3. **Mulyanah Binti H Muslim**, lahir di Jakarta, 06 April 1961, umur 58 tahun
4. **Rosmilah Binti H Muslim**, lahir di Jakarta, 17 Juni 1964, umur 55 tahun
5. **Rosnimah Binti H Muslim**, lahir di Jakarta, 26 Februari 1966, umur 53 tahun
6. **Muhammad Junaedi Bin H Muslim**, Lahir di Jakarta, 11 Agustus 1967 (Alm)
7. **Siti Rubaiah Binti H Muslim**, lahir di Jakarta, 12 Noveber 1974, umur 45 tahun

Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum **H Muslim Bin Ma'ruf** yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2007 berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Desa Tlajung Udik, Nomor 474.3/15/X/2007 tertanggal 04 Oktober 2007 dan ahli waris dari **Hj Rohani Binti Anwar** yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 November 2009 berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ciriung, Nomor 470/25/701/2015 tertanggal 01 Januari 2015 ;

Bahwa kedua orangtua dari Almarhum **H Muslim Bin Ma'ruf** dan **Hj Rohani Binti Anwar** telah meninggal terlebih dahulu;

Bahwa, anak kandung Almarhum **H Muslim Bin Ma'ruf** dan **Hj Rohani Binti Anwar** yang bernama **Mulyani Binti H Muslim** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2017, berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Desa Tlajung Udik Nomor: 474.3/277/X/2017 tertanggal 31 Oktober 2017, dan yang bernama **Muhamad Junaedi Bin H Muslim** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2009, berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Nomor: 282/1.755.03/XII/2009 tertanggal 21 Desember 2009.

Halaman 3 dari 8, Penetapan Nomor 751/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penetapan Ahli Waris ini dipergunakan untuk pengurusan administrasi sertifikat di Badan Pertanahan Negara.

Bahwa Alm **Mulyani Binti H Muslim** Meninggalkan 6 orang anak yang selanjutnya disebut sebagai pemohon 1 sampai dengan pemohon VI yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti.

Bahwa Alm **Muhamad Junaedi Bin H Muslim** Meninggalkan 4 orang anak yang selanjutnya disebut sebagai pemohon XII dan Pemohon XIII yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti.

Bahwa, sejak meninggalnya Almarhum **H Muslim Bin Ma'ruf dan Hj Rohani Binti Anwar** tidak ada pihak lain yang mengaku menjadi ahli waris dari selain yang tersebut diatas, serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Pemohon berdasarkan Surat Pernyataan Waris yang diketahui Desa Ragajaya;

Bahwa, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas Harta Peninggalan;

Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan H Muslim Bin Ma'ruf telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2007 berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Desa Tlajung Udik , Nomor 474.3/15/X/2007 tertanggal 04 Oktober 2007 dan Hj Rohani Binti Anwar yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 November 2009 berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ciriung, Nomor 470/25/701/2015 tertanggal 01 Januari 2015
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum H Muslim Bin Ma'ruf dan Hj Rohani Binti Anwar adalah sebagai berikut;

Halaman 4 dari 8, Penetapan Nomor 751/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Muhammad Safroni Bin H Muslim, lahir di Jakarta, 02 Februari 1957 , umur 62 tahun
- b. Mulyanah Binti H Muslim, lahir di Jakarta, 06 April 1961 , umur 58 tahun
- c. Rosmilah Binti H Muslim , lahir di Jakarta, 17 Juni 1964 , umur 55 tahun
- d. Rosnimah Binti H Muslim, lahir di Jakarta, 26 Februari 1966 , umur 53 tahun
- e. Siti Rubaiah Binti H Muslim, lahir di Jakarta, 12 Noveber 1974 , umur 45 tahun
4. Menetapkan nama nama dibawah ini sebagai ahli waris pengganti dari Alm Mulyani Binti H Muslim .
 - a. Maryati Binti Mardi, lahir di Jakarta, 12 Mei 1972, umur 47 tahun
 - b. Arifin Bin Mardi, lahir di Jakarta, 24 Desember 1973 , umur 46 tahun
 - c. Abdul Rahman Bin Mardi, lahir di Jakarta, 27 Juli 1977 , umur 42 tahun
 - d. Siti Hodijah Binti Mardi, lahir di Jakarta, 16 Mei 1980 , umur 38 tahun
 - e. Fevy Lutfiyah Binti Mardi, lahir di Jakarta, 09 Desember 1984 , umur 36 tahun
 - f. Abdul Aziz Bin Mardi , lahir di Bogor, 04 Februari 1987 , umur 32 tahun
5. Menetapkan nama-nama dibawah ini pemohon XI dan Pemohon XII sebagai ahli waris pengganti dari Alm Muhamad Junaedi Bin H Muslim:
 - a. Muhammad Fikri Ramdhan Bin Muhamad Junaedi, lahir di Jakarta, 25 Februari 1994, umur 25 tahun
 - b. Muhammad Fachris Ichsan Bin Muhamad Junaedi , lahir di Jakarta, 31 Agustus 1995 , umur 24 tahun

Halaman 5 dari 8, Penetapan Nomor 751/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan para Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan para Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan para Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas

Halaman 6 dari 8, Penetapan Nomor 751/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 751/Pdt.P/2019/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1706000,- (satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. dan Drs. H. Mukhlis M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Maryam Adam sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

Drs. H. Mukhlis M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sitti Maryam Adam

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |

Halaman 7 dari 8, Penetapan Nomor 751/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	1.500.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	1.706.000,-

(satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8, Penetapan Nomor 751/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)